



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arifin als. Aris Bin Suparmin Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanganyar Rt 04 Rw 01 Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arifin als. Aris Bin Suparmin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Budi Prasetyo Bin Suradi Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/10 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wilalung Rt 08 Rw 06 Ds Wilalung Kec. Gajah Kab. Demak

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Budi Prasetyo Bin Suradi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. **AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**,

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANIK YULIAWATI BINTI KASPAN.

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE Warna hitam tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak;
- STNK Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE, Warna hitam, tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak;
- 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE;
- 1 (satu) buah HP merek samsung type J7 warna putih beserta sim card milik Sdr. AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI;

- 1 (satu) buah HP merek nokia type RH-130 warna biru beserta sim card milik Sdr. ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm);

- 1 (satu) buah Kunci leter Y dan 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah karung warna putih merek BEE BRAND;
- 1 (satu) potong selang kecil panjang ± 80 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 08.30 Wib, atau setidaknya pada suatuwaktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di tempat Parkiran Pasar Ds. Nambuhan Kec. PurwodadiKab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamistanggal 19 Desember 2019 sekira jam 19.00 WibTerdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat SMS dengan mengatakan "AYO MANGKAT" (Ayo berangkat), kemudian pada hariJumat sekira jam 06.00 WibTerdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt 04 Rw 01 Ds. Godong Kec.Godong Kab. Grobogan dengan mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 No. Pol : H 4126 AEE, No. Ka : MHJFV114FK042668 No. Sin : JFV1E 1042793 An. STNK IMROATUL WAHIDAH, Setelah itu Terdakwa I mempersiapkan alat atau sarana berupa :
 - Kunci Letter Y beserta anak kunci, yang akandigunakan untuk merusak kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor yang akan diambil.

Halaman 4dari25 Putusan Nomor25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang kecil dengan panjang + 80 Cm, yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar jika sepeda motor yang diambil kehabisan bahan bakar di tengah jalan.
- Sabit dan karung plastic, yang digunakan untuk mengelabui warga sekitar supaya seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan warga sekitar.
- Bahwa setelah alat dan sarana telah dipersiapkan kemudian Terdakwa I dibonceng Terdakwa II bersama-sama berangkat ke arah Timur dengan tujuan mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan pembagian peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar dan yang mengendarai/menjoki sepeda motor waktu mencari target sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pasar Nambuhan Turut Ds. Nambuhan kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhenti di warung dan saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 yang terparkir di sebelah warung kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci Letter Y beserta anak kunci digunakan untuk merusak kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa I berhasil merusak kontak dengan kunci letter Y beserta anak kunci dimana mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa I menjauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun sewaktu Terdakwa I mendorong 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 dengan jarak + 8 Meter ada seseorang warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan kemudian berteriak meminta tolong karena hal tersebut Terdakwa I diamankan oleh warga sekitar dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan dan tidak lama kemudian Terdakwa II yang berhasil melarikan diri yang saat itu berada di perempatan Danyang kec. Purwodadi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Grobogan juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANIK YULIAWATI BINTI KASPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogondol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogondol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan adalah milik saksi.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. dipasar nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekira pkl 08.00 memboncengkan anaknya berangkat dari rumah menuju pasar Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan menggunakan sepeda motornya, dan sampai di pasar nambuhan tersebut kemudian saksi memparkir motornya dan masuk kedalam pasar untuk berbelanja keperluan sehari-hari, selanjutnya pada waktu hendak pulang sekira pukul 08.30 wib saksi diberitahu oleh warga bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario, warna merah, tahun pembuatan 2014, No. Pol. K-3369-GJ, No. Ka. MH1JFJ116EK291075, No. Sin. JFJ1E-1286374, STNK atas nama Saksi/Korban tersebut telah diambil oleh orang.
- Bahwa saksi melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir di halaman toko tersebut benar tidak ada dan sudah berpindah tempat sekira 100 meter.
- Bahwa sewaktu saksi mengecek sepeda motornya tersebut dan melihat kontaknya sepeda motornya sudah dalam keadaan rusak.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat warga masyarakat sedang mengejar seseorang (terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm)) yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi diambil oleh terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat.
- 2. Saksi PRIYADI BIN SUWARDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 milik ANIK YULIAWATI.
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. dipasar nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - Bahwa awalnya sewaktu saksi berada di bengkel milik saksi, diberitahu oleh istri saksi apabila 1 (satu) Unit sepeda motor milik ANIK YULIAWATI sedang didorong seseorang yang tidak dikenal kemudian saksi langsung menghampiri orang tersebut yang ditemani seorang temanya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor.
 - Bahwa sewaktu saksi bertanya terhadap orang tersebut tidak menjelaskan alasannya kenapa mendorong sepeda motor milik ANIK YULIAWATI sehingga saya berteriak minta tolong kepada warga sekitar.
 - Bahwa saksi kemudian memegang / mengamankan orang yang mendorong sepeda motor ANIK YULIAWATI tersebut dan sedangkan teman dari orang yang saksi pegang langsung bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya.
 - Bahwa orang yang mendorong sepeda motor ANIK YULIAWATI tersebut adalah terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
 - Bahwa sewaktu saksi mengecek sepeda motornya milik ANIK YULIAWATI tersebut dan melihat kontaknya sepeda motornya sudah dalam keadaan rusak.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motornya milik ANIK YULIAWATI tersebut diambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat.

3. Saksi GUNAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 milik ANIK YULIAWATI.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik ANIK YULIAWATI tersebut diambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. dipasar Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm).
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari warga bawah terjadi kehilangan barang di pasar nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan saat menuju tempat kejadian perkara dipasar nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dimana saat itu terdakwa I sudah diamankan oleh warga kemudian saksi melakukan pengembangan perkara sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm) di perempatan Danyang kec. Purwodadi Kab.Grobogan.
- Bahwa saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm) dimana para terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat SMS dengan mengatakan "AYO MANGKAT" (Ayo berangkat), kemudian pada hari Jumat sekira jam 06.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt 04 Rw 01 Ds. Godong Kec.Godong Kab. Grobogan dengan mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna HItam Tahun 2015 No. Pol : H 4126 AEE, No. Ka : MHJFV114FK042668 No. Sin : JFV1E 1042793 An. STNK IMROATUL WAHIDAH, Setelah itu Terdakwa I mempersiapkan alat atau sarana dan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pasar Nambuhan Turut Ds. Nambuhan kec.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwodadi Kab. Grobogan berhenti di warung dan saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 yang terparkir di sebelah warung kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci Letter Y beserta anak kunci digunakan untuk merusak kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa I berhasil merusak kontak dengan kunci letter Y beserta anak kunci dimana mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa I menjauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun sewaktu Terdakwa I mendorong 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 dengan jarak + 100 Meter ada seseorang warga yang mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut.

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA IARIFINALS. ARIS BIN SUPARMIN (Alm):

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. dipasar Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Agus Budi Prasetyo Bin Suradi (Alm).
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan Terdakwa II



berperan mengawasi keadaan sekitar dan yang mengendarai/menjoki sepeda motor waktu mencari target sepeda motor yang akan diambil.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat SMS dengan mengatakan "AYO MANGKAT" (Ayo berangkat), kemudian pada hari Jumat sekira jam 06.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt 04 Rw 01 Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan dengan mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 No. Pol : H 4126 AEE, No. Ka : MHJFV114FK042668 No. Sin : JFV1E 1042793 An. STNK IMROATUL WAHIDAH, Setelah itu Terdakwa I mempersiapkan alat atau sarana.
- Bahwa sarana / alat yang digunakan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil motor yaitu berupa :
 - Kunci Letter Y beserta anak kunci, yang akan digunakan untuk merusak kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor yang akan diambil.
 - Selang kecil dengan panjang + 80 Cm, yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar jika sepeda motor yang diambil kehabisan bahan bakar di tengah jalan.
 - Sabit dan karung plastic, yang digunakan untuk mengelabui warga sekitar supaya seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan warga sekitar.
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pasar Nambuhan Turut Ds. Nambuhan kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhenti di warung dan saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 yang terparkir di sebelah warung kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci Letter Y beserta anak kunci digunakan untuk merusak kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa I berhasil merusak kontak dengan kunci letter Y beserta anak kunci dimana mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa I menjauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun sewaktu Terdakwa I mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 dengan jarak + 100 Meter ada seseorang warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan kemudian berteriak meminta tolong karena hal tersebut Terdakwa I diamankan oleh warga sekitar dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan dan tidak lama kemudian Terdakwa II yang berhasil melarikan diri yang saat itu berada di perempatan Danyang kec. Purwodadi Kab.Grobogan juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 untuk dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berdua.

TERDAKWA IIARIFINALs. ARIS BIN SUPARMIN (Alm):

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. dipasar Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm).
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar dan yang mengendarai/menjoki sepeda motor waktu mencari target sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat SMS dengan mengatakan "AYO MANGKAT" (Ayo berangkat), kemudian pada hari Jumat sekira jam 06.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt 04 Rw 01 Ds. Godong Kec.Godong Kab. Grobogan dengan mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 No. Pol : H 4126

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEE, No. Ka : MHJFV114FK042668 No. Sin : JFV1E 1042793 An.
STNK IMROATUL WAHIDAH, Setelah itu Terdakwa I mempersiapkan
alat atau sarana.

- Bahwa sarana / alat yang digunakan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil motor yaitu berupa :
 - Kunci Letter Y beserta anak kunci, yang akan digunakan untuk merusak kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor yang akan diambil.
 - Selang kecil dengan panjang + 80 Cm, yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar jika sepeda motor yang diambil kehabisan bahan bakar di tengah jalan.
 - Sabit dan karung plastic, yang digunakan untuk mengelabui warga sekitar supaya seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan warga sekitar.
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pasar Nambuhan Turut Ds. Nambuhan kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhenti di warung dan saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 yang terparkir di sebelah warung kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci Letter Y beserta anak kunci digunakan untuk merusak kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa I berhasil merusak kontak dengan kunci letter Y beserta anak kunci dimana mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa I menjauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun sewaktu Terdakwa I mendorong 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 dengan jarak + 100 Meter ada seseorang warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan kemudian berteriak meminta tolong karena hal tersebut Terdakwa I diamankan oleh warga sekitar dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan dan tidak lama kemudian Terdakwa II yang berhasil melarikan diri yang saat itu berada di perempatan Danyang kec. Purwodadi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Grobogan juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 untuk dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berdua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan;
- 1 (satu) buah Kunci leter Y dan 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah karung warna putih merek BEE BRAND;
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE Warna hitam tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak;
- STNK Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE, Warna hitam, tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak;
- 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE;
- 1 (satu) potong selang kecil panjang \pm 80 Cm;
- 1 (satu) buah HP merek samsung type J7 warna putih beserta sim card milik Sdr. AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI;
- 1 (satu) buah HP merek nokia type RH-130 warna biru beserta sim card milik Sdr. ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan adalah milik ANIK YULIAWATI.

- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. dipasar Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan tersebut adalah Terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm).
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar dan yang mengendarai/menjoki sepeda motor waktu mencari target sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat SMS dengan mengatakan "AYO MANGKAT" (Ayo berangkat), kemudian pada hari Jumat sekira jam 06.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt 04 Rw 01 Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan dengan mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 No. Pol : H 4126 AEE, No. Ka : MHJFV114FK042668 No. Sin : JFV1E 1042793 An. STNK IMROATUL WAHIDAH, Setelah itu Terdakwa I mempersiapkan alat atau sarana.
- Bahwa sarana / alat yang digunakan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil motor yaitu berupa :
 - Kunci Letter Y beserta anak kunci, yang akan digunakan untuk merusak kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor yang akan diambil.
 - Selang kecil dengan panjang + 80 Cm, yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar jika sepeda motor yang diambil kehabisan bahan bakar di tengah jalan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sabit dan karung plastic, yang digunakan untuk mengelabui warga sekitar supaya seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan warga sekitar.
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pasar Nambuhan Turut Ds. Nambuhan kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhenti di warung dan saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 yang terparkir di sebelah warung kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci Letter Y beserta anak kunci digunakan untuk merusak kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa I berhasil merusak kontak dengan kunci letter Y beserta anak kunci dimana mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa I menjauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa I mendorong 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 dengan jarak + 100 Meter ada seseorang warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan kemudian berteriak meminta tolong karena hal tersebut Terdakwa I diamankan oleh warga sekitar dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan dan tidak lama kemudian Terdakwa II yang berhasil melarikan diri yang saat itu berada di perempatan Danyang kec. Purwodadi Kab. Grobogan juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 milik ANIK YULIAWATI yang kondisi kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak saat didorong oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dalam 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 untuk dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berdua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa bernama Terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd



Dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “onrechmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan adalah milik ANIK YULIAWATI.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. dipasar Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat SMS dengan mengatakan "AYO MANGKAT" (Ayo berangkat), kemudian pada hari Jumat sekira jam 06.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt 04 Rw 01 Ds. Godong Kec. Godong Kab. Grobogan dengan mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 No. Pol : H 4126 AEE, No. Ka : MHJFV114FK042668 No. Sin : JFV1E 1042793 An. STNK IMROATUL WAHIDAH, Setelah itu Terdakwa I mempersiapkan alat atau sarana.
- Bahwa sarana / alat yang digunakan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil motor yaitu berupa :
 - Kunci Letter Y beserta anak kunci, yang akan digunakan untuk merusak kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor yang akan diambil.
 - Selang kecil dengan panjang + 80 Cm, yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar jika sepeda motor yang diambil kehabisan bahan bakar di tengah jalan.
 - Sabit dan karung plastic, yang digunakan untuk mengelabui warga sekitar supaya seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan warga sekitar.
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pasar Nambuhan Turut Ds. Nambuhan kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhenti di warung dan saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 yang terparkir di sebelah warung kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter Y beserta anak kunci digunakan untuk merusak kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa I berhasil merusak kontak dengan kunci letter Y beserta anak kunci dimana mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa I menjauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.

- Bahwa sewaktu Terdakwa I mendorong 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 dengan jarak + 100 Meter ada seseorang warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan kemudian berteriak meminta tolong karena hal tersebut Terdakwa I diamankan oleh warga sekitar dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan dan tidak lama kemudian Terdakwa II yang berhasil melarikan diri yang saat itu berada di perempatan Danyang kec. Purwodadi Kab.Grobogan juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Grobogan.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 milik ANIK YULIAWATI yang kondisi kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak saat didorong oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dalam 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 untuk dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berdua.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, halaman 604, keadaan yang memberatkan itu berupa: dilakukan oleh dua/lebih orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan adalah milik ANIK YULIAWATI.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan tersebut adalah Terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO BIN SURADI (Alm).
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar dan yang mengendarai/menjoki sepeda motor waktu mencari target sepeda motor yang akan diambil.

Dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipelaku memasuki tempat kejadian cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai. Dalam hal ini tidak dapat dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian rusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian merusak (KBBI) adalah menjadikan rusak.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Pasar Nambuhan Turut Ds. Nambuhan kec. Purwodadi Kab. Grobogan berhenti di warung dan saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 No. Pol : K 3369 GJ No. Ka : MH1JFJ116EK291075, No. Sin : JF1E-1286374 yang terparkir di sebelah warung kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci Letter Y beserta anak kunci digunakan untuk merusak kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa I berhasil merusak kontak dengan kunci letter Y beserta anak kunci dimana mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa I menjauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 milik ANIK YULIAWATI yang kondisi kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak saat didorong oleh Terdakwa I.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogendol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan oleh karena barang bukti tersebut milik saksi ANIK YULIAWATI BINTI KASPAN. Maka majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANIK YULIAWATI BINTI KASPAN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE Warna hitam tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak, STNK Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE, Warna hitam, tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak, 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE, 1 (satu) buah HP merek samsung type J7 warna putih beserta sim card milik Sdr. AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI oleh karena barang bukti milik AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI, kemudian 1 (satu) buah HP merek nokia type RH-130 warna biru beserta sim card milik Sdr. ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm) oleh karena barang bukti milik ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm) dan tidak ada hubungan dengan tindak kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm), sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Kunci leter Y dan 1 (satu) buah mata kunci, 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabit dan 1 (satu) buah karung warna putih merek BEE BRAND, 1 (satu) potong selang kecil panjang + 80 Cm oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN (Alm) pernah dipidana.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa kooperatif dan terus terang mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARIFIN Als. ARIS BIN SUPARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. AGUS BUDI PRASETYO bin SURADI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun .
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol K-3369-GJ, Warna merah, tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFJ116EK291075 Nomor Mesin: JFJ1E 1286374 atas nama STNK: ANIK YULIAWATI Dsn. Pulogondol Rt. 04/04 Nambuhan Purwodadi Kab. Grobogan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANIK YULIAWATI BINTI KASPAN.

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE Warna hitam tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak;
- STNK Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE, Warna hitam, tahun 2015 Nomor rangka: MH1JFV114FK042668 Nomor Mesin: JFV1E 1042793 atas nama STNK: IMROATUL WAHIDAH alamat Wonosekar Rt. 004 Rw. 010 Karangawen Demak;
- 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda Vario 125 Nopol H-4126-AEE;
- 1 (satu) buah HP merek samsung type J7 warna putih beserta sim card milik Sdr. AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AGUS BUDI PRASETYO Bin SURADI;

- 1 (satu) buah HP merek nokia type RH-130 warna biru beserta sim card milik Sdr. ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARIFIN Als ARIS Bin SUPARMIN (Alm);

- 1 (satu) buah Kunci leter Y dan 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah karung warna putih merek BEE BRAND;
- 1 (satu) potong selang kecil panjang \pm 80 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., Harry Ginanjar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWONDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Sandi M Alayubi, S.H, M.H.
ttd

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Suwondo,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)